



PEMERINTAH KABUPATEN  
ROTE NDAO

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR: 3 TAHUN 2004

TENTANG

REVISI KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO

Menimbang: bahwa Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2003 perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang – undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811 );

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

- Undang - undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neopotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
5. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk - bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua;
3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan Perundang - undangan;
4. Sekretariat adalah Perangkat yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
5. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dan berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD;
6. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;

8. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat – rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan;
9. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan;
10. Tunjangan Komisi adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi;
11. Tunjangan Panitia adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia;
12. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
13. Tunjangan Khusus adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
14. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

## BAB II

### KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA Bagian Pertama Penghasilan Tetap

#### Pasal 2

Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

#### Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima uang Representasi;
- (2) Besarnya uang Representasi bagi Ketua DPRD Kabupaten paling tinggi 60 % ( enam puluh perseratus ) dari gaji pokok Bupati;
- (3) Besarnya uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten paling Tinggi 90 % ( sembilan puluh perseratus ) dari uang Representasi Ketua DPRD;

- (4) Besarnya uang Representasi Anggota DPRD Kabupaten paling Tinggi 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain uang Representasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD di berikan tunjangan Keluarga dan tunjangan beras;
- (6) Tunjangan sebagaimana di maksud pada ayat (5) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD di berikan Uang Paket;
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling tinggi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi;
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua paling tinggi 20 % (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

#### Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.

#### Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua  
Tunjangan Panitia  
Pasal 9

- (1) Anggota DPRD, dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia;
- (2) Besarnya tunjangan Panitia sebagaimana di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua paling tinggi 15% (lima belas perseratus ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota paling tinggi 5 % (lima perseratus ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga

Tunjangan Kesehatan  
Pasal 10

- (1) Biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dan Anggota DPRD di berikan Tunjangan Kesehatan;
- (2) Besarnya tunjangan kesehatan seperti yang di maksud pada ayat (1) di berikan dalam bentuk asuransi.

Pasal 11

- (1) Apabila Pimpinan atau Anggota meninggal dunia atau tewas kepada ahli warisnya di berikan :

- a. Uang Duka Wafat sebesar 3 (tiga) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas di berikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah ke tempat pemakaman.

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas;
- (2) Wakil Ketua DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas ;
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Apabilah Pimpinan DPRD berhenti dan berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas di serahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Keahlian dan anggota DPRD dapat di sediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat  
Biaya Kegiatan DPRD  
Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja Sekretariat DPRD disediakan:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Biaya Pemeliharaan;
  - e. Biaya Penunjang Kegiatan.
- (2) Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD Kabupaten ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
  - a. sampai dengan Rp 2,00 milyar paling rendah Rp 75 juta dan paling tinggi sebesar 5 %;
  - b. di atas Rp 2,00 milyar s / d 5,00 milyar paling rendah Rp 100 juta dan paling tinggi sebesar 4 %;
  - c. di atas Rp 5,00 milyar s / d 10 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 3 %;
  - d. di atas Rp 10,00 milyar s / d 20,00 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 2 %;
  - e. di atas Rp 20,00 milyar s / d 50,00 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 4 %;
  - f. di atas Rp 50,00 milyar s / d Rp 150,00 milyar paling rendah 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %;
  - g. di atas Rp 150,00 milyar s / d 500,00 milyar paling rendah Rp 1.125 juta dan paling tinggi sebesar 0,50 %;
  - h. di atas Rp 500,00 milyar paling rendah Rp 2,5 milyar dan paling tinggi sebesar 0,35 %.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

Berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.

#### Pasal 16

- (1). Pengeluaran yang timbul sebagai akibat Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2). Peraturan Daerah yang mengatur Penyediaan Anggaran untuk kegiatan DPRD di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan;
- (3). Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

#### Pasal 17

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 18

Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dan Pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, difasilitasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

#### Pasal 20

Peraturan Tata Tertib DPRD yang mengatur tentang Hak Keuangan DPRD yang telah dibuat disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini sebagai ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa,

pada Tanggal, 9 Januari 2004



BUPATI ROTE NDAO,

CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

Diundangkan di Baa .

pada tanggal 13 Januari 2004.

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

  
DRS. MARKUS D. WELKIS

Pembina Utama Muda

NIP. 010 058 222

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004  
NOMOR 002 SERI D NOMOR 002

#### Pasal 16

- (1). Pengeluaran yang timbul sebagai akibat Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2). Peraturan Daerah yang mengatur Penyediaan Anggaran untuk kegiatan DPRD di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan;
- (3). Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2.) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

#### Pasal 17

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 18

Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dan Pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, difasilitasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

#### Pasal 20

Peraturan Tata Tertib DPRD yang mengatur tentang Hak Keuangan DPRD yang telah dibuat disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 13 TAHUN 2004  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO

**PAMUK**

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang – undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah. DPRD Melaksanakan fungsi Legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan Kedaulatan Rakyat di Daerah, berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada DPRD perlu diberikan hak – hak keuangan dan administratif yang diatur dalam Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penetapan Kedudukan Keuangan DPRD dimaksud perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan apek keadilan dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan Legislasi, Pengawasan dan Anggaran.

Atas dasar tersebut diatas, dipandang perlu diatur kedudukan keuangan DPRD dengan Peraturan daerah.

**D. PASAL. DEFI PASAL.**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Penghasilan tetap Pimpinan terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Penghasilan Tetap anggota terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Komisi, Tunjangan Khusus dan tunjangan Perbaikan Penghasilan.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat ( 1 )

Yang dimaksud Uang Paket dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menghadiri rapat – rapat dinas didalam kota. Untuk rapat – rapat dinas di luar kota di berikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Daerah.

Ayat ( 2 )

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat ( 1 )

Panitia yang dimaksud ayat ini adalah panitia panitia sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk dan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD.

Ayat ( 2 )

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat ( 1 )

Cukup jelas

Ayat ( 2 )

Jaminan Asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri golongan IV.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Biaya Pengangkutan jenazah diberikan kepada Pimpinan dan Anggota yang tewas dalam menjalankan tugas.

Pasal 12

Ayat (1)

Rumah jabatan dan Kendaraan dinas dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jabatan.

Pasal 13

Pakaian dinas dimaksud terdiri dari PSH 2 (dua) kali setahun, PSR 1 (satu) kali setahun dan PSI 1 (satu) kali lima tahun.

Pasal 14

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud Belanja Pegawai pada Pasal ini adalah Belanja Pegawai Sekretariat D P R D;
- b. Yang dimaksud Belanja Barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD
- c. Yang dimaksud Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota D P R D dan Sekretariat DPRD;  
Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota D P R D Standarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV Perjalanan Dinas Sekretariat D P R D disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri sipil di Daerah;
- d. Yang dimaksud Biaya Pemeliharaan adalah biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua D P R D serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat D P R D;
- d. Yang dimaksud Biaya Penunjang kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan D P R D yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas Legislatif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 15

Rencana Anggaran dimaksud dibahas bersama dengan Eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam RAPBD. Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan Anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban Keuangan DPRD dan Sekretaris DPRD termasuk bagian laporan pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2004 NOMOR 007.